



Ketua Bawaslu Sumbar “Jabatan Petahana Bukan untuk Dimanfaatkan”

KBRN, Bukittinggi: Jelang berlangsungnya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat mengimbau Kepala Daerah yang akan mencalon diri kembali, untuk tidak memanfaatkan jabatan.

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Sumatera Barat Alni, menurutnya, pihaknya sudah memberikan sejumlah ketentuan dan imbauan kepada para kepala daerah, sehingga nantinya tidak ada yang melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.

"Salah satu imbauan tersebut yakni, mengingatkan para Kepala Daerah pada bulan Februari dan Maret lalu agar memperhatikan beberapa ketentuan terkait mutasi jabatan. Karena hal tersebut ada resikonya bagi Kepala Daerah yang akan maju kembali," jelasnya, Sabtu (15/6/2024).

Alni mencontohkan, Kepala Daerah tidak boleh melakukan mutasi jabatan tanpa seizin Mendagri, dalam enam bulan sebelum penetapan calon dan enam bulan setelah terpilih.

“Berikutnya, imbauan agar Kepala Daerah tidak memanfaatkan kekuasaan dan jabatan, untuk kepentingan maju sebagai calon Kepala Daerah pada Pilkada 2024 ini,” ujarnya.

Alni menegaskan, jangan sampai nantinya para Kepala Daerah memanfaatkan kekuasaannya dan mempengaruhi netralitas dari ASN.

“Bagi siapa saja yang menemukan adanya pelanggaran, silahkan melaporkannya ke pengawas pemilu mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi. Apabila ditemukan pelanggaran, silahkan laporkan dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan,” tukasnya. (YPA, Foto : RRI)